



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Tab

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I KETUT SURABA ADIPUTRA, NIK. 5102070101730007, Laki-laki, Lahir di Pengembungan pada 1 Januari 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Dinas Pengembungan, Kel/Desa Tegal Jadi, Kec. Marga, Kab. Tabanan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I GEDE PT. YUDI SATRIA WIBAWA, SH., I GEDE PUTU ADITYA DHARMA, SH., NI NYOMAN AYU SISILIA TRI HANDAYANI, SH.**, Para Advokat berkantor di Jln. Yos Sudarso No. 15. Kel/Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 39/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 09 April 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 39/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 09 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 09 April 2019, dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** dan dilakukan secara agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2000 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 1467/WNI/2002 di Tabanan dan kutipan akta perkawinan ini di keluarkan di Tabanan, pada tanggal 2 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PEMOHON** adalah Suami dari **AIm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. **PUTU YESSY WIKA ADI PRATIWI**, perempuan, yang lahir di Pengembungan pada tanggal 06 Juli 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3230/IST/2002, dan kutipan akta kelahiran ini dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2002 di Tabanan. 2. **KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, yang lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5705/IST/2005, dan kutipan akta kelahiran ini dikeluarkan pada tanggal 29 November 2005 di Tabanan. 3. **NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, yang lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9549/WNI/2011, dan kutipan akta kelahiran ini dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2011 di Tabanan.
3. Bahwa **AIm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**, telah meninggal dunia pada **tanggal 25 Mei 2017**, bertempat di **Rumah Sakit**, sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor. 5102-KM-08062017-0006, dan kutipan akta ini dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2017, di Tabanan;
4. Bahwa selama hidup dan masa pernikahan antara **PEMOHON** dengan **AIm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** telah memiliki warisan gono-gini berupa tanah Seluas 430 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No.4138 yang terletak di Kelurahan Dauharu Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;:
5. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai Wali atas anak yang masih dibawah umur yang bernama : 1. **KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, yang lahir di Pengembungan pada **tanggal 05 Desember 2002**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5705/IST/2005, dan kutipan akta kelahiran ini dikeluarkan pada tanggal 29 November 2005 di Tabanan. 2. **NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, yang lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9549/WNI/2011, dan kutipan akta kelahiran ini dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2011 di Tabanan.
6. Bahwa **PEMOHON** mengajukan perwalilan untuk kepentingan menjual tanah Seluas 430 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No.4138, yang terletak di Kelurahan Dauharu Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, untuk biaya hidup sehari-hari, dan untuk membiayai anak-anak sekolah, serta untuk melunasi hutang-hutang pada waktu pengobatan **AIm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penetapan ini diajukan oleh **PEMOHON**, maka agar Pengadilan dapat menetapkan biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang sudah cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali/Kuasa untuk menjual tanah seluas 430 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 4138 yang terletak di Kelurahan Dauharu, Kec. Negara Kab. Jembrana, dari anak-anak Pemohon atas nama : 1. **KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada **tanggal 05 Desember 2002**, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 5705/IST/2005**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada **tanggal 29 November 2005** ; 2. **NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 1 Maret 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9549/WNI/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011 ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. **Fotokopi** Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1467/WNI//2002 tanggal 2 Agustus 2002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.1**;
2. **Fotokopi** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3230/IST/2002 tanggal 6 Agustus 2002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.2** ;
3. **Fotokopi** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5705/IST/2005 tanggal 29 November 2005, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.3** ;
4. **Fotokopi** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9549/WNI/2011 tanggal 23 november 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.4** ;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Fotokopi** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-KM-08062017-0006 tanggal 08 Juni 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.5** ;
6. **Fotokopi** Silsilah Keturunan : **I KETUT SURABA ADIPUTRA** tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.6** ;
7. **Fotokopi** Surat Pernyataan Perwalian tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.7** ;
8. **Fotokopi** Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.8** ;
9. **Fotocopi** Surat Keterangan Pembagian Tanah Warisan tanggal 25 Maret 2019 selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.9** ;
10. **Fotokopi** Kartu Keluarga No. 5102072003080264, tanggal 08 Juni 2017 Kepala Keluarga atas nama **I KETUT SURABA ADIPUTRA**, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.10** ;
11. **Fotokopi** Sertifikat Hak Milik Nomor : 4138, terletak di Desa/Kel. Dauharu, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Luas 430 M2, atas nama **NI NYOMAN TRI WIKANTI**, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P.11** ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan Aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. I WAYAN SUARDIKA :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI** sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI** pada tanggal 28 Desember 2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI** bertempat di rumah Pemohon sendiri di Br, Dinas Pengembunagn, Kel/Desa Tegal Jadi ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa, Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI**, yang berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI** telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : **PUTU YESSY WIKA ADI PRATIWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 06 Juli 2001; **KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Desember 2002; **NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006;

- Bahwa saksi mengetahui dalam permohonan Pemohon ini, hanya permohonan wali dari anak Pemohon yang bernama : **KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, dan **NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006;
- Bahwa saksi mengetahui **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** telah memiliki warisan gono-gini yang terletak di Negara dengan luas 430 M2;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** telah memiliki warisan saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk menjual tanah seluas 430 M2 yakni untuk membiayai hidup sehari-hari dan untuk membiayai ke tiga anak bersekolah ;
- Bahwa Pemohon selaku Suami dari **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** bisa menjual tanah seluas 430 M2 berdasarkan Penetapan perwalian dari Pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal di Br. Dinas Pengembungan, Kel/Desa Tegal Jadi, Kec. Marga, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajak ke tiga anak Pemohon sekarang adalah Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. PUTU YESSY WIKA ADI PRATIWI:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI** sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung ;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI** pada tanggal 28 Desember 2000 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI** bertempat di rumah Pemohon sendiri di Br, Dinas Pengembungan, Kel/Desa Tegal Jadi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan dari perkawinan antara Pemohon dengan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**, yang bernama : **1. PUTU YESSY WIKA ADI PRATIWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 06 Juli 2001, **2. KADEK DIANA CHANDRA**

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, **3. NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006;

- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon yang bernama : **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** telah meninggal pada tanggal 25 Mei 2017 disebabkan karena sakit kanker ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**, telah memiliki tanah seluas **430. M2** yang terletak didaerah daerah Dauh waru Negara, Kecamatan Marga, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang luasnya 430 M2 yang terletak didaerah Dauh waru Negara, Kecamatan Marga, Kabupaten Jemberana adalah Tanah milik bersama, antara Pemohon dan, **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pemohon yang luasnya 430 M2 didapatkan atas dasar beli bersama antara Pemohon dengan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pemohon yang terletak didaerah Dauh waru Negara, Kecamatan Marga, Kabupaten Jemberana yang luasnya 430 M2 telah bersertifikat atas nama : **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** ;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Pemohon yang luasnya 430 M2 yang terletak didaerah Dauh waru Negara, Kecamatan Marga, Kabupaten Jemberana, dibeli sebelum **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Buruh kuli bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon berasal dari Negara ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki hutang pada waktu biaya pengobatan istri Pemohon yang bernama **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**, sehingga kehidupan keluarga mengakibatkan sarba kekurangan, dengan menanggung ketiga anak yang masih memerlukan biaya sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu dimana, Istri Pemohon yang bernama **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** pada waktu sakit Kanker banyak memerlukan biaya pengobatan, namun dalam proses pengobatan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** tidak kunjung sembuh akhirnya istri Pemohon meninggal. Kemudian dari biaya pengobatan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**. Pemohon akhirnya memiliki hutang, dan menanggung beban untuk biaya hidup untuk melunasi hutang serta menanggung biaya ketiga anak yang masih bersekolah;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang masih dibawah umur yang bernama **1. KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, sesuai kutipan akta kelahiran No.5705/IST/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 November 2005, **2. NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006,, sesuai kutipan akta kelahiran No.9549/WNI/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011, serta agar bisa mengurus dan melunasi hutang-hutang pada waktu biaya pengobatan istri Pemohon yang bernama **Alm.NI NYOMAN TRI WIKANTI**, dan biaya hidup keluarga serta untuk biaya ketiga anak Pemohon yang masih memerlukan biaya sekolah. Sehingga dari hutang yang dimiliki oleh Pemohon untuk membiayai proses pengobatan **Alm.NI NYOMAN TRI WIKANTI** pada waktu sakit kanker dengan ini Pemohon hendak menjual tanah terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan Luas 430 M2 atas nama Hak Milik **Alm.NI NYOMAN TRI WIKANTI** dengan tujuan untuk menghindari masalah hukum yang terjadi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti **P-1** sampai dengan **P-11** yang telah diberi materai cukup, dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **I WAYAN SUARDIKA**, dan **PUTU YESSY WIKA ADI PRATIWI** ;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1**, berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : 1467/WNI/2002 tanggal 2 Agustus 2002 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya yang bernama **AIm.NI NYOMAN TRI WIKANTI** pada tanggal 28 Desember 2000, bertempat di rumah suaminya yang beralamat di Br. Dinas Pengembungan, Kel/Desa Tegal Jadi, Kec. Marga, Kab. Tabanan, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan **AIm.NI NYOMAN TRI WIKANTI** berkedudukan sebagai Predana, akan tetapi istri Pemohon tersebut telah **meninggal dunia** pada tanggal 25 Mei 2017 dikarenakan sakit Kanker sebagaimana bukti **P-5**, berupa fotokopi Kutipan **Akta Kematian Nomor : 5102-KM-08062017-0006 tanggal 08 Juni 2017**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** sampai dengan **P-4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3238/IST/2002, tanggal 6 Agustus 2002**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **5705/IST/2005, tanggal 29 November 2005**, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan maka dari perkawinan Pemohon dengan **AIm.NI NYOMAN TRI WIKANTI** telah mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama : **1. PUTU YESSY WIKADI PRATIWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 06 Juli 2001, **2. KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, **3. NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tersebut diatas, menerangkan dimana Pemohon melangsungkan perkawinan dengan **AIm.NI NYOMAN TRI WIKANTI** bertempat di Br. Dinas Pengembungan, Kel/Desa Tegal Jadi, Kec. Marga, Kab. Tabanan, dan alamat dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6**, berupa fotokopi Silsilah Keturunan : **I KETUT SURABA ADIPUTRA** tanggal 25 Maret 2019 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** telah mempunyai keturunan yang bernama **1. PUTU YESSY WIKA ADI PRATIWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 06 Juli 2001, **2. KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, **3. NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-7**, berupa fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Pemohon tanggal 25 Maret 2019, yang memuat tentang pernyataan Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari ke-dua anak yang belum dewasa untuk untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 4138, atas nama **NI NYOMAN TRI WIKANTI** yang terletak daerah Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa selain meninggalkan harta warisan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**, juga meninggalkan hutang untuk pengobatannya, namun sakit Kanker tidak kunjung sembuh akhirnya istri Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**, masih kecil dan belum cakap bertindak secara hukum untuk mengurus kewajiban-kewajiban untuk menjual tanah, untuk menghindari masalah hukum yang terjadi di kemudian hari, maka Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari anak tersebut sebagaimana bukti **P-7**, berupa fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-8** berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2019, maka anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI** yang bernama **1. PUTU YESSY WIKA ADI PRATIWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 06 Juli 2001 **2. KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, **3. NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-9** berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan yang dibuat oleh Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan selaku Wali dari atas nama **KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, dan **NI KOMANG MAI** *Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor* tersebut yang berhak mendapatkan harta warisan, Hak Milik No. 4138, atas nama **NI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN TRI WIKANTI yang terletak daerah Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Luas 430 M2 adalah Pemohon (**KETUT SURABA ADIPUTRA**), **1. PUTU YESSY WIKA ADI PRATIWI** **2. KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, dan **3. NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, dan dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa istri Pemohon yaitu Alm **NI NYOMAN TRI WIKANTI** meninggalkan tanah warisan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-10** berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102072003080264, tanggal 06 – 06 – 2017, atas nama Kepala Keluarga **I KETUT SURABA ADIPUTRA (Pemohon)** yang beralamat di Banjar Dinas Pengembangan, Kel/Desa Tegal Jadi, Kecamatan. Marga, Kabupaten. Tabanan, Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-11** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 4138, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Luas 430 M2, atas nama **NI NYOMAN TRI WIKANTI** , dan dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa istri Pemohon bernama **Alm. NI NYOMAN TRI WIKANTI**;

Menimbang, bahwa hukum adat Bali menganut asas patrilineal, dimana yang bisa menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki (purusa) dan keturunan perempuan yang menikah nyentana (sentana rajeg) yaitu perempuan yang dalam perkawinannya berstatus sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem kekeluargaan tersebut, seorang yang telah menikah dan berkedudukan sebagai Predana akan masuk menjadi bagian keluarga Purusa, maka seorang perempuan atau laki-laki yang berkedudukan sebagai Predana mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan keluarga Purusa-nya;

Menimbang, bahwa dalam pernikahannya Pemohon berstatus sebagai Purusa, dan Istri Pemohon masuk dalam keluarga Purusa, dan sejak Istri Pemohon meninggal dunia sampai dengan sekarang Pemohon tidak menikah lagi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa *Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor P4 tersebut diatas yang bersesuaian puia dengan keterangan para saksi ui*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan didapatkan fakta bahwa saat ini usia anak Pemohon yang bernama **1. KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, **2. NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006, masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga ke-kedua (2) anak Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum, dan untuk mewakili kepentingan bagi ke-dua anak tersebut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkan Pemohon bertindak sebagai wali dari ke-dua anak yang kini masih belum dewasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ke dua anak Pemohon yang bernama **1. KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, **2. NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006, merupakan ahli waris atau anak dari Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI**, masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh orang tuanya sebagai wali, yang dalam hal ini adalah Pemohon, dan terhadap perwalian tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kewajiban – kewajiban dari Alm. **NI NYOMAN TRI WIKANTI** yang dilakukan saat Alm. **NYOMAN TRI WIKANTI** masih hidup untuk biaya berobat, sehingga timbul hutang tersebut harus dilunasi, maka wajar kalau Pemohon harus melanjutkan kewajiban – kewajiban untuk melunasi hutang dan untuk menanggung biaya hidup ke 3 (tiga) anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak sebagai wali atas anak yang masih dibawah umur yang bernama **1. KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, sesuai kutipan akta kelahiran No.5705/IST/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 November 2005, **2. NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006,, sesuai kutipan akta kelahiran No.9549/WNI/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011, agar bisa menjual tanah untuk melunasi

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat masih hidup, dan untuk menanggung biaya hidup ke 3 (tiga) anak yang masih sekolah yang harus diselesaikan oleh **PEMOHON** untuk menghindari masalah hukum yang terjadi di kemudian hari dan dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama
1. **KADEK DIANA CHANDRA DEWI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 05 Desember 2002, sesuai kutipan akta kelahiran No.5705/IST/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 November 2005, 2. **NI KOMANG MARTA DARMAYANTI**, perempuan, lahir di Pengembungan pada tanggal 01 Maret 2006,, sesuai kutipan akta kelahiran No.9549/WNI/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011;
3. Menyatakan hukum Pemohon sebagai Wali untuk mengurus, menyelesaikan, menjual, dan menanda-tangani surat-surat, berupa aset-aset yang di tinggalkan oleh **Alm.NI NYOMAN TRI WIKANTI** sebagai pemilik yang sah yang diperoleh saat **PEMOHON** menikah dengan **Alm.NI NYOMAN TRI WIKANTI** semasa hidup, yakni berupa :
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4138, terletak di Kelurahan. Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Luas 430. M2, atas nama **NI NYOMAN TRI WIKANTI**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 321.000,00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **23 April 2019** oleh **I Wayan Sukradana, S.H.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Nyoman Windia, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

I Noman Windia, SH., MH.

I Wayan Sukradana, S.H.,MH.,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	Rp.	125.000,00	
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00	
5. Sumpah saksi	Rp.	100.000,00	
6. Meterai	Rp.	6.000,00	
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +	
Jumlah	Rp.	321.000,00	(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 39 / Pdt.P / 2019 / PN

Tab, tanggal 23 April 2019, dikeluarkan atas permintaan Kuasa Pemohon, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya upah tulis : Rp 6.000,-
2. Biaya Materai : Rp 6.000,-
3. Biaya uang leges : Rp 3.000,- +
Rp 15.000,-
(lima belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

I Made Darmajaya, S.H.
NIP : 196312311983031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)